

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI DISKRIMINATIF, DISABILITAS, PEKERJAAN

A. Diskriminatif

1. Pengertian Diskriminatif

Diskriminatif adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dsb.) Diskriminasi, atau seperti yang dikenal dalam bahasa Inggris *Discrimination* adalah ketika seseorang atau kelompok diperlakukan secara tidak adil atau berbeda berdasarkan karakteristik individu atau kelompok tersebut. Orang mungkin diperlakukan tidak adil atas dasar ras, jenis kelamin, usia, agama atau pandangan dunia, warna kulit, cacat fisik atau mental, orientasi seksual, atau karakteristik lainnya. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang Undang NO.8 Tahun 2016 Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar Disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas. Ketika seseorang atau kelompok diperlakukan berbeda dari yang lain karena keanggotaan aktual atau yang dirasakan dalam kelompok sosial atau kategori sosial tertentu, diskriminasi telah terjadi. Membatasi akses kelompok terhadap peluang dan hak istimewa yang tersedia bagi anggota kelompok lain dapat dianggap sebagai diskriminasi.

Enam kesepakatan hak asasi manusia internasional yang fundamental melarang diskriminasi, tetapi tetap ada di banyak negara dan institusi di seluruh dunia, termasuk di mana prevalensi prasangka secara luas dianggap rendah. Di

negara-negara tertentu, tindakan seperti pengenaan kuota tertentu telah dilakukan untuk membantu orang-orang yang dianggap sebagai korban prasangka baik saat ini maupun di masa lalu. Diskriminasi terbalik adalah nama lain untuk upaya ini, yang sering diperdebatkan.

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diskriminasi didefinisikan sebagai segala pembatasan, pelecehan, atau pengucilan langsung atau tidak langsung berdasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, suku, golongan, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, atau keyakinan politik yang mengakibatkan pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan kebebasan dasar baik dalam kehidupan individu maupun kolektif di bidang politik, ekonomi, dan hukum.

Ada beberapa teori yang penting dan relevan dengan persoalan diatas antara lain yaitu : Teori Kesejahteraan dan Teori Kodrat.

Menurut Bentham, Kesejahteraan kesejahteraan mengacu pada kebahagiaan atau kesejahteraan dalam tulisannya. Bentham menyatakan bahwa apapun yang dapat menghasilkan lebih banyak kebahagiaan adalah baik berdasarkan prinsip yang ia ciptakan.

Menurut Teori Kodrat Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki setiap orang setiap saat dan di semua tempat sejak manusia lahir sebagai manusia, menurut doktrin hak kodrati. Menurut John Locke, hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, kebebasan, dan kemakmuran. Hak asasi manusia tidak memerlukan pengakuan dari pemerintah atau dari sistem hukum tertentu karena bersifat

universal. Karena itu, sumber pada kenyataannya, hanya manusia yang menjadi sumber hak asasi manusia.

Adapun definisi Diskriminasi menurut para ahli sebagai berikut :

- a. Menurut Banton, Diskriminasi, yang didefinisikan sebagai memperlakukan individu yang termasuk dalam kategori tertentu secara berbeda, mengarah pada jarak sosial yang jauh (social distance).
- b. Menurut Fulthoni, Istilah "diskriminasi" mengacu pada perlakuan tidak adil atau tidak merata terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan karakteristik yang biasanya kategoris atau khas, seperti ras, etnis, agama, atau keanggotaan kelas sosial.
- c. Menurut Theodorson & Theodorson, Diskriminasi adalah perlakuan tidak adil terhadap orang atau kelompok berdasarkan karakteristik yang biasanya kategoris atau khas, seperti ras, etnis, agama, atau kelas sosial ekonomi.
- d. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Diskriminasi adalah perilaku yang didasarkan pada kategorisasi yang dihasilkan oleh alam atau masyarakat yang berbeda satu sama lain dan tidak ada hubungannya dengan kemampuan atau layanan seseorang.

Jadi, diskriminasi adalah membedakan atau bertindak tidak adil kepada rasa tau etnis baik itu dalam bentuk aturan, perbuatan, ataupun perkataan karena perbedaan warna kulit, agama, suku, ras,

dll.(Denny J.A, 2014, hlm.6)

2. Macam-Macam Diskriminatif

a. Ras dan Etnis

Diskriminatif ras dan etnis mengacu pada banyak bentuk hukuman etnis dan memisahkan orang berdasarkan perbedaan ras dan etnis yang sebenarnya dan dirasakan. Ini juga dapat merujuk pada gagasan bahwa orang dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok ras yang berbeda berdasarkan keunggulan satu ras di atas yang lain dan fitur perilaku yang berbeda sesuai dengan penampilan fisik. Ini juga dapat dilihat sebagai permusuhan, prasangka, atau diskriminasi yang ditujukan terhadap orang-orang karena latar belakang ras atau etnis mereka. Rasisme di zaman modern sering kali berakar pada konsepsi sosial tentang keanekaragaman hayati manusia. Sistem pemerintahan, tindakan sosial, praktik, atau gagasan bahwa satu ras lebih unggul dari ras lain mungkin termasuk dalam kategori ini.

Dominasi ras ini didasarkan pada karakteristik, keterampilan, atau atribut yang konon diturunkan dari ayah ke anak. Di beberapa negara, seperti Afrika Selatan selama era apartheid, sudut pandang ini telah menjadi doktrin resmi pemerintah. Di Malaysia, kebijakan diskriminatif terhadap etnis termasuk yang menargetkan populasi etnis Cina dan India. Banyak pengungsi Vietnam dari Perang Vietnam ke Australia dan Amerika Serikat setelah perang, di mana mereka menghadapi tingkat diskriminasi rasial yang lebih tinggi daripada orang lain—semuanya yang melarikan diri masuk ke dalam kategori ini.

b. Jenis Kelamin

Diskriminatif berdasarkan jenis kelamin atau gender seseorang dikenal sebagai seksisme. Asumsi bahwa satu jenis kelamin atau gender secara inheren lebih unggul dari yang lain dapat menjadi bagian dari diskriminasi ini, yang sering tertanam dalam stereotip dan peran gender. Seksisme ekstrem dapat mendorong aktivitas seksual, kesukaan, dan jenis kekerasan seksual lainnya. Seksisme dan prasangka terhadap individu berdasarkan gender, ekspresi gender, atau perbedaan gender adalah contoh diskriminasi gender. Ketimpangan di tempat kerja secara khusus disebutkan dalam definisi diskriminasi gender. Diskriminasi terhadap orang berdasarkan jenis kelamin atau gender mereka yang mungkin disebabkan oleh norma atau konvensi sosial atau budaya. (<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/23,18> Januari 2023 diakses pukul 22.49 WIB)

c. Usia

Ageisme, sering dikenal sebagai diskriminatif usia, adalah praktik diskriminasi terhadap orang atau organisasi hanya berdasarkan usia mereka. Diskriminatif usia adalah kumpulan ide yang digunakan untuk mendukung prasangka dan perilaku diskriminatif. Ahli geriatri AS Robert N. Butler menggunakan frasa pada tahun 1969 untuk merujuk pada prasangka terhadap orang tua. Ageisme, menurut Butler, terdiri dari tiga komponen yang saling terkait: kebijakan dan praktik kelembagaan yang memperkuat persepsi negatif tentang orang tua, praktik diskriminatif, dan prasangka terhadap orang

tua, usia tua, dan proses penuaan. Ungkapan ini sering digunakan untuk merujuk pada prasangka dan diskriminasi terhadap orang muda dan anak-anak, seperti menolak pendapat mereka sebagai tidak dewasa atau berpikir bahwa mereka harus bertindak dengan cara tertentu karena usia mereka. (<https://www.merdeka.com/sumut/mengenal-ageisme-diskriminasi-usia-yang-kerap-terjadi-di-tempat-kerja-kln.html> 18 Januari 2021 Diakses pukul 00.11 WIB)

d. Agama atau Kepercayaan

Diskriminatif agama adalah diskriminatif dengan memperlakukan orang atau kelompok secara berbeda dan merugikan karena apa yang mereka percaya atau tidak percaya atau karena perasaan mereka terhadap agama tertentu.

e. Disabilitas

Diskriminatif disabilitas memandang orang-orang non-disabilitas sebagai standar "kehidupan normal," yang mengarah pada pengecualian beberapa penyandang disabilitas dari layanan publik dan swasta, pengaturan pendidikan, dan layanan sosial. Menurut penelitian, penyandang disabilitas perlu bekerja tidak hanya untuk mencari nafkah tetapi juga untuk menjaga kesehatan mental dan kesejahteraan umum mereka. Pekerjaan memenuhi berbagai kebutuhan dasar manusia, termasuk yang terkait dengan tujuan kelompok, koneksi sosial, status, dan aktivitas. Bekerja adalah salah satu pendekatan untuk mengurangi isolasi sosial yang dialami banyak penyandang disabilitas.

f. Daerah

Diskriminatif berdasarkan tempat lahir atau tempat tinggal seseorang dikenal sebagai diskriminasi regional atau geografis. Berbeda dengan diskriminatif berdasarkan kebangsaan, diskriminatif dapat dilatar belakangi oleh prasangka terhadap wilayah tertentu dari satu negara atau lebih daripada batas-batas negara asal atau negara asal korban.

g. Kebangsaan

Undang-undang perburuhan di negara maju sering melarang diskriminatif berdasarkan kebangsaan. Meskipun bisa juga ada secara terpisah, prasangka ini terkadang terlihat berpasangan dengan diskriminasi rasial. Aturan yang mengaturnya bisa bermacam-macam, mulai dari melarang penolakan rekrutmen atas dasar kewarganegaraan dan mempertanyakan asal-usul hingga membatasi pemecatan, pensiun paksa, kompensasi dan gaji berdasarkan kewarganegaraan.

B. Disabilitas

1. Pengertian Disabilitas

Beberapa orang sering menyebut Penyandang Disabilitas dengan sebutan Difabel, namun ternyata pengertian difabel dengan Penyandang Disabilitas sama saja hanya penggunaan kata Difabel lebih sopan penyebutannya dibanding Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif

berdasarkan kesamaan hak.

Istilah Disabilitas berasal dari Bahasa Inggris yaitu *Different Ability* yang artinya manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Terdapat beberapa istilah menyebutkan pada penyandang disabilitas. Kementerian Sosial menyebut dengan istilah penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus dan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah Penderita Cacat.

Berikut beberapa pengertian penyandang disabilitas dari beberapa sumber :

- a. Sesuai dengan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa 61/106 tanggal 13 Desember 2006, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang karena kecacatannya baik fisik maupun mental atau tidak, tidak dapat memenuhi seluruh atau Sebagian kebutuhan pribadi atau menjalani kehidupan sosial yang memuaskan.
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.
- c. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyandang cacat/disabilitas digolongkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial.
- d. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik

dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara seleyaknya yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental.

- e. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya.

2. Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas dikategorikan menjadi empat jenis, yaitu sebagai berikut :

- a. **Penyandang Disabilitas Fisik**

Disabilitas Fisik adalah suatu kondisi yang mempengaruhi kemampuan untuk bergerak, mendengar, melihat, atau berbicara serta proses tubuh lainnya. Selain cacat fisik, ada juga cacat tubuh yang mana ditujukan kepada mereka yang memiliki anggota tubuh yang tidak sempurna.

Cacat tubuh dapat digolongkan sebagai berikut

- 1) Menurut sebab, cacat dapat disebabkan sejak lahir, sakit, kecelakaan, atau konflik, tergantung pada alasannya.
- 2) Menurut jenis cacatnya adalah putus (amputasi) seperti : cacat tulang,

sendi dan otot, cacat tulang punggung, cacat lain yang termasuk pada cacat tubuh orthopedi.

b. Penyandang Disabilitas Intelektual

Penyandang Disabilitas Intelektual adalah penyandang gangguan perkembangan mental yang secara prinsip ditandai oleh deteriorasi fungsi kognitif di setiap tahap perkembangan dan berkontribusi pada seluruh tingkat intelegensi (kecerdasan). Disabilitas Intelektual dapat dibagi menjadi tiga ragam, yaitu gangguan kemampuan belajar, tuna grahita, dan down syndrome.

c. Penyandang Disabilitas mental

Disabilitas mental adalah kelainan mental dan atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit, antara lain: a) retardasi mental, b) gangguan psikiatrik fungsional, c) alkoholisme, d) gangguan mental organik dan epilepsi.

Disebut keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus. Apabila yang cacat adalah keduanya maka akan sangat mengganggu penyandang cacatnya.

Penyandang Disabilitas ini juga dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu :

1) Disabilitas Mental

- a) Mental Tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, dimana selain memiliki kemampuan intelektual diatas rata-rata juga memiliki kreativitas dan tanggung jawab terhadap tugas.
- b) Mental Rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas

intelektual/IQ dibawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar yang memiliki IQ antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ dibawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.

- c) Berkesulitan Belajar Spesifik. Berkesulitan belajar ini berkaitan dengan prestasi belajar yang diperoleh.

2) Disabilitas Fisik

Disabilitas Fisik atau kelainan fisik terdiri dari :

- a) Kelainan Tubuh (Tuna Daksa). Tuna daksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan, polio dan lumpuh.
- b) Kelainan Indera Penglihatan (Tunanetra). Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu buta total dan low vision.
- c) Kelainan Pendengaran (Tunarungu). Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu, tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.
- d) Kelainan Bicara (Tunawicara). Tunawicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui Bahasa

verbal, sehingga sulit dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional dimana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motoric yang berkaitan dengan bicara.

d. Penyandang Disabilitas Sensorik

Disabilitas Sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi panca indera antara lain Disabilitas Netra, rungu, atau wicara. (<https://dinkes.jogjaprov.go.id/berita/detail/disabilitas-disabel-pelayanan-kesehatan-disabilitas-yuk-mengenal-penyandang-disabilitas-lebih-dekat-bagian-1>, diakses pada 8 Februari 2023, pukul 22.05 WIB)

2. Hak Disabilitas Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Penyandang Disabilitas memiliki hak :

- a. Hidup
- b. Bebas dari stigma
- c. Privasi
- d. Keadilan dan perlindungan hukum
- e. Pendidikan
- f. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi
- g. Kesehatan
- h. Politik

- i. Keagamaan
- j. Keolahragaan
- k. Kebudayaan dan Pariwisata
- l. Kesejahteraan Sosial
- m. Aksesibilitas
- n. Pelayanan Publik
- o. Perlindungan dari Bencana
- p. Rehabilitasi dan Habilitasi
- q. Konsesi

C. Pekerjaan

1. Pengertian Pekerjaan

Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan Pekerjaan adalah kegiatan yang dijalankan oleh buruh untuk majikan dalam suatu hubungan kerja dengan menerima upah. Para pekerja akan mendapatkan upah sebagai balas jasa dari pihak perusahaan atau pemberi kerja, dan jumlahnya tergantung dari jenis profesi yang dilakukan berdasarkan kontrak telah disetujui oleh kedua belah pihak. Setiap orang melakukan pekerjaan salah satunya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, karena kebutuhan pokok merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dan tidak bisa di tunda-tunda. Kebutuhan tersebut misalnya seperti makan, minum, pakaian, pendidikan dan lain-lain. Untuk mendapat memenuhi berbagai

kebutuhannya manusia membutuhkan uang, dan umumnya uang di dapatkan dari bekerja, saat ini banyak sekali pekerjaan yang dilakukan manusia untuk menghasilkan uang. Jadi pengertian pekerjaan adalah aktivitas utama yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam arti yang sempit pekerjaan yaitu suatu aktivitas yang dapat menghasilkan uang. Sedangkan dalam segi ekonomi pekerjaan yaitu semua aktivitas yang dilakukan manusia, baik itu dilakukan secara individu ataupun secara organisasi, baik secara tertutup ataupun secara terbuka kemudian dari pekerjaan tersebut dapat menghasilkan suatu produk atau jasa sehingga dapat mendapatkan uang dan dijadikan sebagai mata pencarian.

2. Jenis-Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan yang ada di Indonesia sangat beragam. Beberapa pekerjaan di Indonesia yang terkenal adalah guru, dokter, polisi, hingga pilot. Namun tidak berhenti dari situ, pekerjaan juga mempunyai 2 jenis yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang, dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. (<https://www.sosial79.com/2021/02/pengertian-pekerjaan-tujuan-hal-yang.html>.)
Diakses pada Kamis 2 September 2022, pukul 22.38 WIB)

a. Pekerjaan Menghasilkan Barang

1) Peternak

Orang-orang yang mengembangbiakan hewan ternak untuk dapat dijual Kembali. Contohnya seperti hewan ternak kambing, sapi, ayam, dll. Hewan ternak tersebut dirawat hingga menghasilkan daging, telur, susu atau kulit yang akan dijual kembali di pasaran.

2) Petani

Petani adalah jenis pekerjaan yang mendapatkan hasil dari apa yang mereka tanam. Contohnya seperti buah dan sayuran yang ditanam disawah, ladang, hingga area pegunungan.

3) Nelayan

Nelayan bekerja mencari ikan dilaut. Jadi Sebagian besar nelayan tinggal di daerah dekat pantai. Hasil tangkapan ini akan dijual kembali ke pasar.

4) Penjahit

Orang yang memiliki keahlian membuat pakaian disebut penjahit. Pekerjaan ini membutuhkan keahlian untuk memotong kain, membuat pola, dan mengubah kain menjadi pakaian.

b. Pekerjaan Menghasilkan Jasa

1) TNI dan Polri

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri) termasuk pekerjaan yang menghasilkan jasa. TNI bertugas untuk menjaga keamanan negara di bidang pertahanan. Sedangkan Polri menjaga keamanan negara dan masyarakat.

2) Guru

Guru termasuk pekerjaan di bidang jasa. Guru bertugas untuk mendidik dan mengajarkan pengetahuan pada siswa.

3) Dokter

Dokter termasuk pekerjaan yang menghasilkan jasa. Dokter bertugas

mengabdikan kepentingan kemanusiaan. Dokter bekerja untuk mencegah, memeriksa, dan mengobati pasien yang sakit.

4) Pramugari

Pramugari adalah kru pesawat yang bertugas melayani penumpang selama dalam perjalanan sehingga para penumpang dapat merasa nyaman. Jasa yang diberikan pramugari ini antara lain memberikan pelayanan berupa menyediakan makanan dan minuman di pesawat, memberi bantuan dalam pemasangan sabuk pengaman, memberikan penjelasan mengenai prosedur keamanan dalam pesawat dan lain sebagainya.